



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan perkara Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor : 14/PID C/2024/PN Pmk.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa;

Nama : **AHMAD DEKA HARDIYANTO**;  
Tempat Lahir : Pamekasan;  
Umur/tgl lahir : 28 Tahun /14 Desember 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jalmak GG. V, RT.000/RW.000 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa Tidak di tahan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Muhammad Dzhulhaq, SH. : Hakim;  
Ruslan Effendy, SH. : Panitera Pengganti;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Pamekasan membacakan Ringkasan kejadian Nomor: BAPC 500.1.11.1/738/432.305/2024 yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab abupaten Pamekasan tanggal 05 Desember 2024;

Terhadap ringkasan kejadian Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut;

Terhadap ringkasan kejadian tersebut Penyidik dipersidangan menghadirkan saksi-saksi masing-masing atas nama 1. ACHMAD HABIBI, dan 2. AKHMAD JONNAIDI, S.H., yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 00.40 WIB telah diamankan: AHMAD DEKA HARDIYANTO, umur 22 tahun tempat tanggal lahir Pamekasan 14 Desember 2002, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Jalmak GG. V RT.000/RW.000 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,



telah kedapatan melakukan pesta minuman keras yang beralkohol dengan jumlah sisa minuman beralkohol sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) ml menggunakan wadah botol bekas air mineral 600 (enam ratus) ml merek COMO di sebuah warung kopi Eks. PJKA Pamekasan Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian tersangka dibawa oleh petugas ke Kantor Satpol PP Pamekasan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa;

Setelah pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti dinyatakan cukup, kemudian sidang di skors untuk putusan, selanjutnya skors dicabut kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 14/ Pid C/2024/PN Pmk

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **AHMAD DEKA HARDIYANTO**;

Membaca berkas perkara serta barang bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat terhadap terdakwa cukup beralasan dijatuhi pidana kurungan dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meminum minuman beralkohol yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, namun hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP, dimana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) wadah (teko) plastik, 1 (satu) gelas kaca kecil dan sisa minuman beralkohol sekitar + 200 (dua ratus) ml menggunakan wadah botol bekas air mineral 600 (enam ratus) ml merek COMO, dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Perda Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2001 tentang Pelarangan atas minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DEKA HARDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "meminum minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) wadah (Teko) plastik;
  - 1 (satu) gelas kaca kecil
  - Sisa minuman beralkohol sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) ml menggunakan wadah botol bekas air mineral 600 (enam ratus) ml merek COMO;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.C/2024/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ruslan Effendy, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslan Effendy, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Halaman 3 BA Nomor 14/Pid.C/2024/PN Pmk



CATATAN :

1. Putusan ini telah mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 12 Desember 2023.
2. PETIKAN PUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA:
  1. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan;
  2. Terdakwa **AHMAD DEKA HARDIYANTO**;
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan;
  4. Arsip;

*Disclaimer*